



**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PN PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH Alias ARDI;**  
Tempat Lahir : Tosora;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 23 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Alau Ankara, Rt. 001/Rw. 001, Desa Leurung,  
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,  
Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 15 September 2022, Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pso dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 14 Juli 2022 No. Reg. Perkara : PDM-21/MRW/Eku.2/07/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

0- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berangkat dari daerah Mangkutana Sulawesi Selatan menuju ke Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW-8527-MB dengan membawa BBM jenis solar berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen dan BBM jenis solar tersebut akan dijual oleh terdakwa ke Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi;

1- Bahwa BBM jenis solar berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen tersebut diangkut terdakwa dari gang-gang yang sebelumnya telah disiapkan atau yang sudah diisi/dikemas dalam jerigen oleh sdr. ARDIANSYAH Alias PAPA DINI (DPO) selanjutnya terdakwa tinggal mengangkut BBM tersebut sedangkan yang menyuruh terdakwa membawa 85 (delapan puluh lima) jerigen berisi BBM solar waktu itu adalah sdr. ARDIANSYAH Alias PAPA DINI;

2- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pada sekitar pukul 19.30 wita tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Morowali yaitu saksi ISANUL AKRAM Alias INOEL dan saksi ARISANDY Alias SANDY dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terhadap muatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang berisi BBM jenis solar, terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan atau penjualan BBM solar tersebut kepada petugas sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2022, Nom. Reg. Perkara : PDM-21/MRW.Eku.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa telah menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1) 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA;
  - 3) 85 (Delapan puluh lima) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi pemerintah dengan isi perjerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) Liter dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) Liter BBM jenis solar;
  - 4) Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 2.635 ( dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk negara);

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 85 (Delapan puluh lima) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi pemerintah dengan isi perjerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) Liter dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) Liter BBM jenis solar;
- Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen;

Agar dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



menyatakan banding pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Pso dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2022 telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sampai dengan berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sebagaimana dipertegas dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing tanggal 19 September 2022 dan tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan keliru terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Poso Nomor : 246/Pid.B/LH/2022/PN.Pso tanggal 15 September 2022 dalam perkara atas nama terdakwa **ARDIANSYAH alias ARDI** dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA dengan amar putusan "**dikembalikan kepada yang berhak**", sedangkan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 21/MRW/Eku.2/08/2022

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2022 meminta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA **dirampas**

**untuk Negara** dengan dasar :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA tersebut merupakan **milik tersangka ARDIANSYAH Alias PAPA DINI (DPO)** atau orang yang menyuruh untuk melakukan kejahatan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dimana mobil tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yaitu mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi dari pemerintah sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen dan sebagaimana ketentuan pasal 39 KUHP sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas
2. Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 39 KUHP tersebut maka dalam perkara A qou sehingga 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA, seyogyanya Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya melakukan perampasan atas dasar fakta hukum yang telah diperoleh dari persidangan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa (sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan) yang pada pokoknya membenarkan bahwa terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI **hanya diperintahkan oleh** tersangka ARDIANSYAH Alias PAPA DINI (DPO) untuk membawa mobil yang merupakan milik tersangka ARDIANSYAH Alias PAPA DINI (DPO) untuk membawa 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen yang berasal dari daerah Mangkutana Sulawesi Selatan menuju ke Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah *untuk diniagakan/dijualkan tanpa izin* dari pihak yang berwenang atau terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI *tidak memiliki dokumen izin untuk mengangkut* Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyitaan dimana barang bukti tersebut penyidik melakukan penyitaannya dari terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI

3. Bahwa mengingat ketentuan pasal 270 KUHP “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya” sehingga atas ketentuan tersebut Jaksa dalam perkara ini akan menghadapi kendala terkait pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 246/ Pid.B/LH/2022/PN.Pso tanggal 15 September 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 00115198 **yang dikembalikan kepada yang berhak yaitu adalah pemilik mobil tersangka ARDIANSYAH Alias PAPA DINI yang tidak diketahui keberadaannya (DPO).**

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 246/ Pid.B/LH/2022/PN.Pso tanggal 15 September 2022 atas nama **Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI yang telah keliru untuk amar putusan barang bukti tersebut**, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat menerima permohonan Banding Penuntut Umum, serta kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat mengadili dan memutus perkara ini sendiri, khususnya terkait barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA;  
**(dirampas untuk Negara)**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 246/ Pid.B/LH/2022/PN.Pso tanggal 15 September 2022 atas nama Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Ardiansyah alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa: Ardiansyah alias Ardi, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA tersebut merupakan milik tersangka ARDIANSYAH Alias PAPA DINI masih (DPO).

Menimbang bahwa terdakwa Ardiansyah alias Ardi hanya diperintahkan oleh tersangka ARDIANSYAH Alias PAPA DINI (DPO) untuk membawa mobil yang merupakan milik tersangka ARDIANSYAH Alias PAPA DINI (DPO) untuk membawa/mengangkut 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen yang berasal dari daerah Mangkutana Sulawesi Selatan menuju ke Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk diniagakan/dijualkan;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum tersebut maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706, memang telah dipersiapkan oleh Ardiansyah alias Papa Dini ( masih DPO) untuk membawa/mengangkut 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter Bahan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen sebagai sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pasal 39 KUHP menyebutkan "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas," oleh karena itu dengan merujuk ketentuan pasal 39 KUHP, lebih tepat jika status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706 dalam perkara ini seharusnya dirampas untuk negara, selanjutnya apakah nantinya barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain di luar wewenang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 246/ Pid.B/LH/2022/PN.Pso tanggal 15 September 2022 harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 246/ Pid.B/LH/2022/PN Pso tanggal 15 September 2022 sekedar status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil merek daihatsu jenis Grand Max Pick Up warna silver metalik Nomor Polisi DW 8527 MB, Nomor mesin 3SZDHB9226, nomor rangka MHKP3CA1JMK239706;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor seri 00115198, atas nama pemilik RESKI INDRA;
  - 85 (Delapan puluh lima) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi pemerintah dengan isi perjerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) Liter dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) Liter BBM jenis solar;
  - Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) liter yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) jerigen;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 yang terdiri dari DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H.,M.Hum

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhasna Abdullah, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)